



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmpptsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpptsp.kotim.go.id
S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**
Nomor : Kep.421.1 / 085 / PNF-1 / DPMPPTSP / VII / 2023

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. surat permohonan saudari **SITI NURULLAH ICHSAN, S.Psi.,Psikolog** Kepala Kelompok Bermain Anak "**PAHAN SCHOOL**" pada tanggal, 19 Juni 2023, perihal Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Anak "**PAHAN SCHOOL**" di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1 / 4747 / Set-Paud-PNF / VII / 2023, tanggal 05 Juli 2023 perihal Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Anak "**PAHAN SCHOOL**" di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perpanjangan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
8. Surat Ederan Sekretaris Jendral Kemendikbudristek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Anak (KBA) Kepada :
Nama Yayasan/Badan Hukum : **YAYASAN BUDI BAKTI BERSAMA**
Nama Lembaga Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN ANAK " PAHAN SCHOOL "**
Kepala Sekolah : **SITI NURULLAH ICHSAN, S.Psi.,Psikolog**
Penanggung Jawab : **HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN, SH**
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN NON FORMAL**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN ANAK**
Alamat Tempat Pendidikan : **Jl. MT. Haryono Barat**
Desa/Kelurahan : **Mantawa Baru Hulu**
Kecamatan : **Mentawa Baru Ketapang**
Kabupaten/ Provinsi : **Kotawaringin Timur/ Kalimantan Tengah**
Dengan Menggunakan Sarana : **MILIK YAYASAN BUDI BAKTI BERSAMA**
Nomor IMB : **-**
Masa Berlaku Izin : **Selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 10 JULI 2023 s/d 11 JULI 2024**

- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **S A M P I T**
Pada tanggal : **10 Juli 2023**

KEPALA DINAS,

DIANA SETIAWAN, SE.,M.AP
Pembina TK. I
NIP. 197506041996031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin